

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2015-2019



PENGADILAN AGAMA DEMAK
Alamat : Jl. Sultan Trenggono No.23,
Telp/Fax.(0291) 6904046
Email : pademak01@gmail.com
DEMAK-56214

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt,yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun DokumenRencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019.

Pengadilan Agama Demak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Demak.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan, sasaran dan indikator dengan target yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 s/d 2019 dan disusun sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, serta matrik pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Demak.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang akuntabel.

Penyusunan Renstra ini telah diupayakan secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas.

Akhirnya semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Demak *“Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan”*.

Demak, 08 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama
Demak

Drs. H. MA'MUN.
NIP. 19580303.198510.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	1
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
D. Indikator Kinerja Utama	6
E. Program dan Kegiatan	7
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	8
BAB IV : PENUTUP	9
LAMPIRAN	
1. Matrik Renstra	
2. Matrik Pendanaan.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Demak merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Demak. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Demak baik internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Demak dalam menjalan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi ;

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan dan salah satunya Pengadilan Agama yang memiliki potensi :

- a. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi;
- b. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
- c. Pengelolaan satu atap;
- d. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;
- e. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
- f. Memiliki pedoman perilaku hakim;

- g. Secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
- h. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi negara lain, antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawas eksternal.

Dengan adanya potensi tersebut Pengadilan Agama sepatutnya berusaha menjaga dan lebih mengembangkan potensi yang salah satunya dengan perumusan rencana strategis sebagai pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Demak.

2. Kelemahan

Kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Demak dirinci dalam beberapa aspek :

a. Aspek proses peradilan

- 1) Putusan Pengadilan Agama Demak belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat;
- 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Pengadilan Agama Demak belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan;
- 2) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum lengkapnya system manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Demak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang

Berikut adalah peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Demak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Agama Demak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja;

2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

e. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Demak berupa internet, website Pengadilan Agama Demak.

4. Tantangan Yang Dihadapi

Berikut adalah tantangan yang dihadapi di Pengadilan Agama Demak yang harus ditemukan cara untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan ;

a. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih kurangnya tenaga pegawai yang tidak sebanding dengan volume perkara yang diterima di Pengadilan Agama Demak.

c. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Perlunya pemanfaatan SIADPA dan tindak lanjut penyempurnaannya;

d. Aspek Sarana dan Prasarana

- yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak.

Visi Pengadilan Agama Demak mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah *“Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan secara cepat, sederhana dan biaya ringan”*.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pengadilan Agama Demak menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut diatas maka Pengadilan Agama Demak melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas pembaharuan di lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu;
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik;
3. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi public;
4. Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;
5. Pelayanan publik yang prima;
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin;
7. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo;
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Demak.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Demak menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan hukum kepada masyarakat;
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai;
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan

terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, Pengadilan Agama Demak menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (scces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan
2	Peningkatan eksepbilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website.
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara;
- 2) Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- 4) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Demak telah menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, trransparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Perlu dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadila, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Agama Demak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Demak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencari arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Demak dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN
2015 – 2019**

Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak memenuhi butir 1 dan 2 diatas. 					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Peningkatan eksepbilitas putusan hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. 	95%	95%	95%	95%	95%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas, putusan, tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 	85%	85%	85%	85%	85%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan yang ditayangkan di website. 	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 	100%	100%	100%	100%	100%

**MATRIK PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2015 – 2019**

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Layanan Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	4.777.005.000	4.800.000.000	4.850.000.000	4.900.000.000	4.950.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan	Dukungan keterbukaan informasi	Persentase penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	270.000.000	364.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan, dan kepercayaan public kepada lembaga peradilan	Peningkatan jumlah penyelesaian perkara	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan.	Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
				Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
Jumlah Anggaran DIPA 01					4.977.005.000	5.000.000.000	5.050.000.000	5.100.000.000	5.150.000.000
Jumlah Anggaran DIPA 04					7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
Jumlah Total Anggaran					4.984.345.000	5.007.340.000	5.059.175.000	5.107.540.000	5.157.540.000